

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugera Tuhan Yang Maha Esa yang mana mereka perlu dilindungi harkat dan martabatnya serta dijamin hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Anak sebagai generasi penerus bangsa, selayaknya mendapatkan hak-haknya dan kebutuhan-kebutuhan secara memadai. seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).¹

Perlindungan terhadap anak di suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur suatu bangsa karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara.² Semua itu merupakan tugas dari setiap keluarga untuk menjaga anaknya dari bahaya kejahatan, dan juga tugas Negara untuk melindungi hak-hak anak tersebut. Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu.

Anak dilahirkan ke dunia memiliki kebebasan. Kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapapun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat

¹ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang No.35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak

² Ibid

ketidakmandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak-haknya dari orang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.³

Anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum. Anak sebagai generasi muda merupakan upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan Negara, namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Terhadap orang yang melanggar aturan dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan diambil tindakan berupa ganti kerugian atau 3 denda, sedangkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi pidana berupa hukuman badan, baik penjara, kurungan atau denda.⁴

Di Indonesia kasus kekerasan seksual pada anak (pedofil) menunjukkan intensitas yang terus meningkat. Diperkirakan, setiap tercatat 788.00 kasus. Komnas Anak pada tahun 2013 mencapai 736 kasus, meliputi 44,43 persen kekerasan seksual, 31.66 persen kekerasan fisik, dan 23.91 persen. Kekerasan psikis serta penelantaran sedangkan untuk tahun berikutnya sebagai berikut:

Tahun	Kasus Kekerasan	Kasus Kekerasan Seksual
2014	4638	2412
2015	6726	3901
2016	339	163

³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13

⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Refika Aditama. Jakarta. hlm 35

Faktor-faktor penyebab tindak pedofilia antara lain sebagai berikut :⁵

- a) Ancaman hukuman yang relatif ringan dan sistem penegakan hukum lemah
- b) Nutrisi psikologis seperti tayangan kekerasan , seks dan pornografi melalui berbagai media
- c) Perkembangan it dan perangkat gadget yang semakin canggih
- d) Gaya hidup dan kesulitan ekonomi
- e) Sistem sosial masyarakat yang masih banyak mengandung kekerasan.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerja sama perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidak seimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan: “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, budaya”.⁶ Menurut

Barda Nawawi Arief dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional bahwa upaya perlindungan hokum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek,yaitu :

1. Perlindungan hak-hak asasi dan kebebasan anak;
2. Perlindungan anak dalam proses peradilan;
3. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan, dan lingkungan social);
4. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan;

⁵ M.metronews.com (25 maret 2018)

⁶ Abdul Hakim Garuda, *Makalah Proses Perlindungan Anak*, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, Jakarta , hlm.22

5. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi, perdagangan/ penyalahgunaan obat-obatan, memeralat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya);
6. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan;
7. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/ konflik bersenjata;
8. Perlindungan anak terhadap tindak kekerasan.⁷

Anak korban kekerasan banyak menjadi pribadi yang bermasalah dikemudian hari. Mereka tergelincir dalam berbagai perilaku menyimpang, seperti tawuran, bunuh diri, atau lari ke pengguna obat-obatan terlarang. Akhirnya banyak di antara anak-anak yang terseret ke depan pengadilan sebagai anak-anak yang berkonflik hukum.

Permasalahan di atas menarik penulis untuk membuat skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PROSES PENYIDIKAN (STUDY KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah proses penyidikan tindak pidana pedofil di polrestabes semarang?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofil di Polrestabes Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pedofilia di Polrestabes Semarang.

⁷ Barda Nawawi Arief, beberapa aspek kebijakan penegakan dan pengembangan hukum pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm 156

2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pedofilia di Polrestabes Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademis dan informasi bagi pembaca di bidang hukum pada umumnya, juga dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Proses Penyidikan yg termasuk dalam studi ilmu hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a) Memberikan karya dalam penulisan hukum dan memberikan masukan kepada penegak hukum dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Proses Penyidikan.
- b) Memberikan kontribusi kepada masyarakat luas khususnya para orang tua, guru, pelajar dan remaja agar lebih berhati-hati, sehingga diharapkan kedepannya tidak ada lagi kasus tindak pidana pedofilia lagi khususnya anak yang menjadi korban, karena akan merusak mental anak akan kejadian pencabulan yang dialami.

E. Terminologi

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

2. Anak

Anak (jamak: anak-anak) adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas. Anak juga merupakan keturunan kedua, di mana kata "anak" merujuk pada lawan dari orang tua, orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka, meskipun mereka telah dewasa.

3. Korban

Terjadinya suatu tindak pidana dalam masyarakat mengakibatkan adanya korban tindak pidana dan juga pelaku tindak pidana. Dimana dalam terjadinya suatu tindak pidana ini tentunya yang sangat dirugikan adalah korban dari tindak pidana tersebut. Ada beberapa pengertian mengenai korban, pengertian ini diambil dari beberapa penjelasan mengenai korban.

4. Tindak pidana pedofilia

Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁸

Pedofilia adalah gangguan seksual yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun Seseorang bisa dianggap pedofil jika usianya minimal 16 tahun. Menurut media massa, pedofilia lebih dikenal sebagai aksi pelecehan anak.

Maka tindak pidana pedofil adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang melingkupi berupa tindakan seksual terhadap remaja atau anak-anak di bawah usia 14 tahun Seseorang bisa dianggap pedofil jika usianya minimal 16 tahun. Menurut media massa, pedofilia lebih dikenal sebagai aksi pelecehan anak.

5. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

⁸ Prof. Moeljatno S.H. hal. 45

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian ini menggunakan Yuridis Sosiologis, yaitu penelitian melalui pendekatan undang-undang dan menelaah hukum yang ada permasalahan didalam prakteknya. Fokus kajian penyusun adalah terkait dengan isu-isu hukum yang berkembang dalam masyarakat , mengkaji penerapan-penerapan hukum dalam masyarakat, mengkaji pendapat para ahli-ahli hukum yang berkaitan dan analisis kasus dalam dokumen-dokumen untuk memperjelas hasil penelitian, kemudian ditinjau aspek praktis dan aspek akademis keilmuan hukumnya dalam penelitian hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pedofilia Dalam Proses Penyidikan di Polrestabes Semarang. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Sumber Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyidik di Polrestabes Semarang.

b. Data Sekunder Adalah data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber dari primer data tersebut digolongkan menjadi:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan- bahan yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat, terdiri dari:

- a) KUHP dan KUHAP
- b) Undang –Undang No 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak
- c) Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang- Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang berkaitan dengan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana, hukum acara pidana, hukum pidana anak, serta buku yang membahas tentang pedofilia.
- b) Dokumen- Dokumen yang berkaitan dengan pelecehan seksual terhadap anak.

3) Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, serta bahan-bahan diluar bidang hukum yang relevan dan dapat digunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini.

4. Metode Pengumpulan data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip-arsip (berkas perkara pidana), termasuk buku-buku tentang pendapat, teori atau buku-

buku yang berhubungan dengan tema peneliti ini. Adapun dokumen tersebut adalah dokumen resmi yang didapat dari data yang ada di Polrestabes Semarang

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah cara pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. Dapat disimpulkan bahwa studi lapangan adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tanya jawab secara langsung peneliti dengan narasumber data

5. Metode Analisis Data

Data analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diterima terutama mengenai konsistensi jawaban dari keragaman bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap proses bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku yang membantu melakukan tindak pidana pedoilia

G. Sistematika penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi penjelasan Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan tinjauan umum dalam skripsi yang menuangkan Tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tinjauan umum tentang anak, Tinjauan umum terhadap korban, Tinjauan umum tentang tindak pidana dan tindak pidana pedofil, tinjauan umum tentang penyidikan, tindak pidana pedofilia dalam prespektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab penelitian dalam penulisan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, yaitu perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana peofilia, Proses penyidikan tindak pidana pedofilia di Polrestabes Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang menjelaskan tentang kesimpulan dari penulisan hukum ini dan saran.